



Analisis Implementasi Program Gerakan Arah Kiblat 1000 Masjid/ Mushola di Kabupaten Sleman

Muthmainnah¹, Zainul Arifin², Toto Hermawan^{3*}, Barid⁴, Akhmad Muhaini⁵

^{1,2,3} Universitas Cokroaminoto Yogyakarta, ⁴Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sleman,

⁵STAI An-Nawawi Purworejo

*Penulis Koresponden: toto.hermawan@mail.ugm.ac.id

Abstrak

Penelitian studi kasus bercorak kualitatif ini berkaitan dengan implementasi gerakan 100 Masjid/Musalla yang mensosialisasikan fatwa MUI nomor 5 Tahun 2010 tentang Arah Kiblat di Kabupaten Sleman. dengan mengambil dua kecamatan untuk merepresentasikan kondisi masyarakat urban dan rural. Adapun metode pengumpulan data adalah observasi terlibat, dokumentasi dan wawancara terhadap 10 orang informan tokoh masyarakat di kedua wilayah tersebut. Sebagian masyarakat menolak perubahan karena keyakinan terhadap mitos dari ijthad para pendahulu selain menganggap teknologi bukan sebagai sarana untuk menyempurnakan ibadah termasuk pengukuran arah kiblat. Meski demikian, sebagian besar perubahan akibat sertifikasi arah kiblat masjid tidak memerlukan perubahan bangunan, namun hanya menyesuaikan barisan salat (*saff*) dalam masjid. Penyebarluasan ilmu falak berteknologi yang dipahami sebagai bentuk ijthad bisa dilakukan agar perubahan dan perkembangan yang terjadi dalam arah kiblat masjid bisa diterima oleh masyarakat.

Kata Kunci: Fatwa MUI, Kiblat, perubahan, masjid

Abstract

This qualitative case study research deals with the implementation of the 100 Mosques / Musalla movement which socializes the MUI fatwa number 5 of 2010 concerning the Direction of the Qibla in Sleman Regency. by taking two districts to represent the conditions of urban and rural communities. The data collection methods are involved observation, documentation and interviews with 10 informants from community leaders in the two regions. Some people reject change because of their belief in the myth of the ijthad of their predecessors, besides considering technology not as a means to perfect worship, including measuring the direction of the Qibla. However, most of the changes due to the certification of the mosque's Qibla direction do not require changes to the building, but only adjusting the prayer lines (*saff*) in the mosque. The dissemination of astronomical technology, which is understood as a form of ijthad, can be done so that changes and developments that occur in the direction of the mosque's qibla can be accepted by the community.

Keywords: MUI fatwa, Qibla, changes, mosques

Pendahuluan

Arah kiblat masjid di Indonesia telah mengalami perubahan besar-besaran sejak Fatwa MUI Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Arah Kiblat (selanjutnya disebut fatwa 2) yang berisi tentang revisi sekaligus sebagai penjelasan dari Fatwa MUI nomor 3 Tahun 2010 (selanjutnya disebut fatwa 1). Penerbitan fatwa tersebut didasarkan pada pertimbangan bahwa dalam rangka memberikan pedoman kepada masyarakat muslim Indonesia yang jauh dari Kakbah di Mekkah tentang arah kiblat.

Diktum fatwa 2 ternyata masih menimbulkan banyak pertanyaan di masyarakat. Penafsirannya bersimpang siur hingga muncul pertanyaan mengenai keabsahan salat wajib lima waktu berkiblat ke barat laut. Fatwa 2 berisi tiga ketentuan arah Kiblat;

“1) Kiblat bagi orang yang salat dan dapat melihat Kakbah adalah menghadap ke bangunan Kakbah (*ain al-ka'bah*), 2) Kiblat bagi orang yang salat dan tidak dapat melihat kakbah adalah arah kakbah (*jihah al-ka'bah*), 3) Kiblat umat Islam Indonesia adalah menghadap ke barat laut dengan posisi bervariasi sesuai dengan letak kawasan masing-masing” (Iman 2017).

Menindaklanjuti Fatwa 2, Kementerian Agama RI (Kemenag) telah memberikan instruksi kepada jajarannya di daerah agar mensosialisasikannya dan sertifikasi arah kiblat masjid. Pada tahun 2011 Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi D.I. Yogyakarta mencanangkan Gerakan Arah Kiblat 1000 Masjid (GAKM) (Kemenag DI Yogyakarta 2011). Program pelayanan masyarakat itu untuk memberikan sosialisasi mengenai arah kiblat, sekaligus menerbitkan sertifikat bagi masjid, mushala atau tempat salat di DIY dengan baris saff mengarah kiblat sesuai standar baku (Nuroni 2011).

Reaksi terhadap fatwa MUI tentang arah kakbah dan implementasinya oleh Kemenag menambah ramai pembicaraan masyarakat. Hal itu dikarenakan dampak yang besar pada situasi dan kondisi dari tata letak masjid termasuk pemahaman masyarakat umum tentang kiblat. Sebagian menyetujui dan yang lain menolak terhadap perubahan tata letak masjid dengan alasan yang beragam (Zaini, Istifianah, dan Muthmainnah 2015). Sementara Direktur Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah Kemenag,

Rohadi Abdul Fatah, telah menyimpulkan sekitar 20 persen dari 763.000 masjid di Indonesia tidak mengarah ke kiblat di tahun 2010 (Kompas.com 2010). Sebuah survei masjid di Yogyakarta di tahun 2007, dari 86 kecamatan ditemukan fakta sekitar 77% masjid berarah kiblat kurang tepat (Jannah 2010).

Ketentuan arah kiblat sangat penting mengingat Nabi telah mengajarkannya salat dengan menghadap kepadanya (Arifin 2018; Mutmainnah 2017). Ijma Ulama kemudian telah menentukannya sebagai syarat sah salat (Sakirman 2018). Dua sumber hokum itu sulit dibantah dengan hokum secara rasional semata. Hokum di dalamnya telah memperjelas arah kiblat sebagai pokok dalam penyempurnaan pelaksanaan rukun Islam salat yang tak bisa dielakkan maupun dibantah (Iman 2017).

Pada hakekatnya Kiblat adalah masalah arah, yakni arah salat yang menunjuk ke Kakbah. Jayusman (2014) kemudian menerangkan pendapatnya tersebut.

“Kiblat adalah arah terdekat menuju ka’bah melalui *great circle* pada waktu mengerjakan ibadah salat. Ka’bah atau Baitullah adalah sebuah bangunan suci yang merupakan pusat berbagai peribadatan kaum muslimin yang terletak di kota Mekah. Ia berbentuk kubus yang dalam bahasa arab disebut muka’ab. Dan dari kata itulah muncul sebutan ka’bah. Masalah kiblat tiada lain adalah masalah arah, yakni arah Ka’bah di Mekah. Arah Ka’bah ini ditentukan dari setiap titik atau tempat di permukaan Bumi dengan melakukan perhitungan dan pengukuran. Oleh sebab itu, perhitungan arah kiblat pada dasarnya adalah perhitungan yang dimaksudkan untuk mengetahui ke arah mana Ka’bah di Mekah itu dilihat dari suatu tempat di permukaan Bumi, sehingga semua gerakan orang yang sedang melaksanakan salat, baik ketika berdiri, rukuk, maupun sujudnya selalu berimpit dengan arah yang menuju Ka’bah” (Jayusman 2014)

Kewajiban itu bukan berarti setiap muslim salat dengan tujuan menyembahnya, tetapi sebagai titik fokus saja. Titik referensinya menuju Kakbah yang berlokasi di masjidil Haram, Kota Mekkah, Negara Arab Saudi (Jayusman 2014). Maka sebagian telah menyebut kiblat sebagai, “Arah atau jarak terdekat sepanjang lingkaran besar yang melewati kota Makkah (Kakbah) dengan tempat kota yang bersangkutan” (Atmojo 2018)

Garis bawah diperlukan agar arah kiblat masjid di Indonesia diatur sedemikian agar tetap permanen. Masjid di Mekkah pasti tidak menemui kesulitan untuk menentukan arah Kiblat dengan indrawi atau berbantuan dari teknologi. Tetapi Indonesia terletak di kawasan Asia Tenggara yang jauh sehingga menyulitkan pandangan mata dalam menentukan arahnya. Kesungguhan dalam ijtihad ketepatan arah kiblat diperlukan dan telah berkembang dengan dukungan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi (Arifin 2017; Awaluddin et al. 2016; Miptahudin dan Risnandar 2018; Muthmainnah 2016; putra utama, Elfi, dan Hendriyani 2016).

Akurasi Kiblat masjid bisa mengalami masalah dikarenakan beberapa hal. Kesalahan pengukuran sejak pembangunan awal (Atmojo 2018; Hardani 2017). Atmojo (2018) menemukan tiga metode biasa dipakai; penetapan arah barat sebagai arah kiblat, yang lain mencukupkan dengan penyesuaian tata letak dengan jalan, cara terakhir dengan pengukuran secara kasar merujuk pada arah kiblat dari masjid terdekat seperti yang terjadi di pedesaan Magetan. Sementara Ma'muri (2016) menyimpulkan bahwa pergeseran arah kiblat dari masjid karena pergerakan tanah akibat gempa bumi dimungkinkan. Di daerah dekat sungai seperti Propinsi Riau, beberapa wilayahnya mengandalkan alur sungai dalam menentukan arah Kiblat (Hardani 2017). Nurkhanif (2018) menemukan ketaatan kepada leluhur (mitos) menjadi faktor penting dalam penetapan arah kiblat di salah satu masjid desa dari Kabupaten Pati.

Perubahan arah kiblat akibat pengukuran ulang ternyata tidak selalu diterima dalam irama yang sama oleh masyarakat. Zaini dan Istifianah (2015) menyimpulkan perubahan dalam masjid dapat dilakukan setelah sosialisasi dan diskusi berkelanjutan dengan masyarakat dilakukan sebelumnya. Atmojo (2018) mengkategorikan respon masyarakat terhadap hasil pengukuran dalam tiga kelompok;

“Menerima hasil pengukuran arah kiblat dan meminta untuk diubah arah kiblatnya, menerima hasil pengukuran arah kiblat dan ingin bermusyawarah dengan para jamaah atau masyarakat sekitar dulu, menerima hasil pengukuran arah kiblat saja”
(Atmojo 2018)

Hardani (2017) juga mengidentifikasi respon masyarakat terhadap

pembetulan arah kiblat masjid. Sebagian menyetujui koreksi kiblat, kelompok jamaah di sisi lain enggan menerima perubahan terhadap masjidnya. Antar pengurus takmir masjid pun masih sering terjadi perbedaan saat arah kiblat diperbaharui.

Dalam masyarakat, perubahan adalah sesuatu yang tidak bisa ditawar. Untuk itu perlu diketahui sebab-sebab yang melatarbelakangi terjadinya perubahan tersebut. Perubahan yang terjadi di masyarakat mungkin karena adanya sesuatu yang sudah tidak lagi memuaskan, mungkin karena ada faktor baru yang lebih memuaskan masyarakat sebagai pengganti faktor yang lama itu. Mungkin juga masyarakat mengadakan perubahan karena terpaksa demi untuk menyesuaikan suatu faktor dengan faktor-faktor lain yang sudah mengalami perubahan terlebih dahulu (Soekanto 2013:51).

Pada umumnya dapat dikatakan bahwa sebab-sebab tersebut sumbernya ada yang terletak di dalam masyarakat itu sendiri dan ada yang letaknya di luar masyarakat. Sebab-sebab yang bersumber dalam masyarakat itu sendiri, yaitu inovasi dan konflik. Inovasi merupakan suatu proses sosial dan kebudayaan yang besar, terjadi dalam jangka waktu yang tidak terlalu lama. Proses tersebut meliputi penemuan baru, jalannya unsur kebudayaan baru yang tersebar ke lain-lain bagian pada masyarakat, dan cara-cara unsur kebudayaan baru tadi diterima, dipelajari dan akhirnya dipakai dalam masyarakat yang bersangkutan Baharuddin (2015). Penemuan-penemuan baru terlihat ada beberapa faktor pendorong baik dari kelompok masyarakat maupun individu. Bagi individu pendorong tersebut antara lain: kesadaran individu-individu akan kekurangan dalam kebudayaan, kualitas ahli-ahli dalam suatu kebudayaan, dan perangsang-perangsang bagi aktivitas-aktivitas penciptaan dalam masyarakat (Goa Lorentius 2017).

Pertentangan masyarakat mungkin pula sebab terjadinya perubahan sosial dan kebudayaan. Pertentangan-pertentangan mungkin terjadi antara individu dengan kelompok atau antara kelompok dengan kelompok (Kasnawi, M. Tahir. 2009). Pada umumnya masyarakat tradisional di Indonesia bersifat kolektif, segala kegiatan didasarkan pada kepentingan

masyarakat. Kepentingan individu meskipun diakui namun tetap memiliki fungsi sosial. Adanya pertentangan antara kepentingan individu dengan kepentingan kelompok dalam hal-hal tertentu dapat menimbulkan perubahan-perubahan. Pertentangan antar kelompok bisa juga terjadi antara generasi, pertentangan tersebut terjadi umumnya pada masyarakat yang sedang berkembang dari tahap tradisional ke tahap modern (Soekanto 2013).

Perubahan akibat program sertifikasi arah kiblat masjid sebagai implementasi Fatwa MUI tentu menimbulkan respon dari berbagai yang terkait dengan penggunaan masjid sebagai wahana salat berjamaah masyarakat. Tanggapan, pandangan dan pendapat masyarakat tersebut memiliki argumen yang dipandang memiliki dasar yang kuat. Penelitian ini berupaya untuk mendeskripsikan tanggapan, pandangan dan pendapat masyarakat mengenai peran Kemenag Agama dalam GAKM sebagai implementasi Fatwa 2 di Kabupaten Sleman.

Metode Penelitian

Penelitian studi kasus bercorak kualitatif ini bertujuan analisis deskriptif terhadap penerimaan, tanggapan, dan perubahan dalam masyarakat akibat dari pencanangan GAKM yang mensosialisasikan fatwa 2. berlokasi di Kabupaten Sleman dengan mengambil dua kecamatan untuk merepresentasikan kondisi masyarakat urban dan rural, yaitu Kecamatan Sleman yang merupakan wilayah ibukota Kabupaten dan kecamatan Minggiran yang berada di daerah pedesaan. Dasar pertimbangan pemilihan lokasi didasarkan pada tingkat perkembangan wilayah dan jarak pusat kota. Kecamatan Minggir merupakan wilayah pinggiran yang relatif jauh dari pusat kota, sedangkan Kecamatan Sleman menjadi ibu kota Kabupaten Sleman, sekaligus menjadi pusat kota. Adapun metode pengumpulan data adalah observasi terlibat, dokumentasi dan wawancara. Keterlibatan salah satu peneliti adalah sebagai bagian dari pelaksana program gerakan 1000 Masjid/Musalla di Wilayah Kabupaten Sleman. Sedang wawancara dilakukan terhadap 10 orang informan tokoh masyarakat di kedua wilayah tersebut yang disamakan namanya. Mereka adalah;

Informan 1 : Pengasuh Ponpes As Salam, Babadan Minggir

Informan 2 : Ketua Ta'mir Masjid Ar Ridwan, Durenana Tejo, Sleman

Informan 3 : Ketua Ta'mir Masjid Timo, Minggir

Informan 4 : Tokoh Masyarakat Sleman

Informan 5 : Pengurus MWC NU Kec. Sleman

Informan 6 : Pengurus P2A Kec. Minggir

Informan 7 : Ketua MUI Kec. Minggir

Informan 8: Pengurus KBIH An Nuur

Informan 9 : Ketua Ta'mir Masjid Al Ikhlah, Sleman

Informan 10 : Kepala Desa Sendangagung, Minggir

Secara deduktif kemudian data dikumpulkan, dikategorikan dan dianalisis secara deskriptif kualitatif untuk menjawab permasalahan.

Hasil Implementasi

Deskripsi mengenai pelaksanaan Fatwa MUI Nomor 5 Tahun 2010 tentang Arah Kiblat melalui Gerakan 1000 Masjid/Musolla di Kabupaten Sleman beragam. Tiga program yang dijalankan, yaitu; sosialisasi, pendampingan, dan pelayanan sertifikasi arah kiblat.

Sosialisasi

Sosialisasi fatwa 2 dilakukan dengan cara memberikan sosialisasi secara berjenjang dari tingkat MUI pusat, provinsi, kabupaten, dan kecamatan, selanjutnya sosialisasi di berikan kepada masyarakat, selain melakukan sosialisasi secara berjenjang, metode yang digunakan melalui media elektronik dan media cetak, maksud dan tujuan dari sosialisasi ini adalah untuk memberikan pengetahuan bagi masyarakat dan dapat dijadikan pedoman dalam melakukan sebuah tindakan, pada konteks ini adalah memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai arah kiblat.

Sosialisasi yang paling banyak digunakan adalah sosialisasi tatap muka. Sebagai persoalan public, komunikasi demikian lebih efektif dalam mengatasi persoalan layanan publik (Supratman et al. 2019). Kemenag dan KUA, seperti halnya dalam sosialisasi pencegahan pernikahan usia dini (Wafiq dan Santoso 2017; Zainuri et al. 2019), menggunakan banyak media tatap muka keagamaan yang telah berjalan dalam masyarakat untuk sosialisasi sehingga bisa terjadi dalam frekwensi yang tinggi. Melalui tatap

muka, Tanya jawab yang terjadi secara langsung memberikan dampak lebih besar terhadap pemahaman para hadirin seperti mereka saat belajar (Hermawan 2016) Harapannya masyarakat dapat mengetahui arah kiblat dan berusaha mengoreksi arah kiblat yang belum sesuai dengan kriteria yang diterbitkan MUI.

Kajian Ilmiah dan Pendampingan

Upaya lain yang dilakukan dengan cara mengadakan sebuah kajian ilmiah mengenai arah kiblat, mengingat pandangan masyarakat mengenai arah kiblat sangat beragam, dengan adanya kajian ilmiah dan pendampingan akan dapat mengantisipasi adanya salah paham yang ada di masyarakat, teknis pelaksanaan kajian ilmiah dilaksanakan oleh MUI, lembaga pendidikan, Kementerian Agama dan instansi terkait. Hasil kajian ilmiah yang dilakukan oleh lembaga pendidikan di wujudkan dalam sebuah tulisan ilmiah, kajian ilmiah yang dilaksanakan Kementerian Agama dengan cara melakukan kegiatan yang berkaitan dengan Pembinaan arah Kiblat, pelaksana kegiatan ini dilaksanakan oleh Seksi Penyelenggara Syariah, hasil yang diharapkan adalah adanya tambahan wawasan dan memberikan ketrampilan bagi masyarakat dalam menentukan arah kiblat.

Pelayanan Sertifikasi Arah Kiblat

Pelaksanaan pelayanan sertifikasi arah kiblat dilaksanakan MUI bekerjasama dengan Kementerian Agama, Lembaga Pendidikan dan Badan Hisab Rukyat yang disetiap daerah. Pelayanan yang diberikan berupa pengukuran dan pelurusan arah kiblat dan memberikan sertifikat sebagai bukti kekuatan hukum bahwa daerah tersebut telah di ukur arah kiblatnya. Prosedur untuk mendapatkan layanan sertifikasi arah kiblat, pertama perseorangan atau lembaga mengajukan surat permohonan sertifikasi arah kiblat, kedua petugas akan meninjau lokasi, mengukur dan meluruskan arah kiblat, ketiga petugas akan menerbitkan surat keterangan atau sertifikat hasil pengukuran.

Pandangan Masyarakat Mengenai Arah Kiblat

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan di Kecamatan Sleman dan Minggir Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta,

mengenai Fatwa 2 terbagi menjadi tiga macam, yaitu masyarakat yang setuju, masyarakat yang tidak setuju dan masyarakat yang menyatakan tidak tahu.

Responden 1. Arah kiblat bagi orang Islam yang ada di Indonesia menghadap ke arah barat, sehingga tidak perlu melakukan pengukuran dan pembetulan arah kiblat persis menghadap ka'bah di Kota Makkah, pandangan tersebut didasarkan pada pendapat yang meyakini bahwa arah kiblat dilihat hanya dari segi arahnya saja, tidak dituntut untuk mengetahui persis arah kiblatnya namun bisa dengan perkiraan arah, hal ini dikarenakan jarak antara Indonesia dengan Ka'bah di Makkah yang jauh, posisi Indonesia berada di sebelah timur Kota Makkah.

Responden 2. Arah kiblat yang sudah ada merupakan hasil pengukuran kyai yang dulu menjadi pemuka agama, sehingga arah kiblat yang sudah ada tidak perlu untuk dilakukan pengukuran dan pelurusan kembali, pandangan ini didasarkan pada aspek keyakinan mitos, dan taqlid, adanya keyakinan penuh kepada tokoh masyarakat, wali, kyai atau sebutan lain yang dipandang memiliki kedudukan, derajat dan keilmuan yang lebih, sehingga masyarakat tidak berani menentang, taqlid dengan ijtihad para pendahulu.

Responden 3. Arah kiblat yang sudah ada tidak perlu untuk dilakukan pengukuran dan pelurusan sebab alat yang digunakan memakai peralatan teknologi baru, pendapat ini didasarkan pada keyakinan prinsip religi yang tidak menerima teknologi sebagai sarana untuk menyempurnakan ibadah.

Responden 4. Arah kiblat yang sudah ada tidak perlu untuk dilakukan pengukuran dan pelurusan sebab afiliasi ormas yang diikuti tidak mengintruksikan untuk merubah, pendapat ini didasarkan pada keyakinan prinsip religi yang didasarkan faham keagamaan ormas yang diikuti.

Responden 5. Arah kiblat yang sudah ada tidak perlu untuk dilakukan pengukuran dan pelurusan sebab masyarakat memiliki keyakinan dan pendapat yang beragam, sehingga untuk meminimalisir adanya konflik di masyarakat untuk sementara waktu arah kiblat yang sudah ada tidak diubah. Pandangan ini didasarkan pada aspek keyakinan sosiologis kondisi sosial budaya masyarakat yang majemuk, berusaha untuk menciptakan harmonisasi

dalam masyarakat.

Responden 6. Arah kiblat merupakan arah menuju bangunan ka'bah di Makkah, maka diperbolehkan usaha untuk melakukan pengukuran dan pelurusan agar arah yang diperoleh tepat atau mendekati arah bangunan ka'bah di Makkah.

Responden 7. Arah kiblat dapat dilakukan pembenahan dan pengukuran, pendapat tersebut didasarkan pada keyakinan bahwa menurut salah satu syarat sah melaksanakan salat adalah menghadap kiblat, sehingga penting untuk dilakukan pengecekan kembali.

Responden 8. Arah kiblat yang sudah ada perlu untuk dilakukan pengukuran dan pelurusan sebab masyarakat memiliki keyakinan dan pendapat yang sama, tidak terdapat pertentangan di masyarakat, sebab sudah ada sosialisasi dan musyawarah dengan masyarakat. Pandangan ini didasarkan pada pendekatan dari aspek keyakinan sosiologis kondisi sosial budaya masyarakat yang terbuka menerima adanya sebuah pandangan atau wawasan baru.

Responden 9. Arah kiblat yang sudah ada perlu untuk dilakukan pengecekan pengukuran dan pelurusan sebab sarana prasarana untuk melakukan pengecekan arah kiblat tersedia dan cara pengoperasiannya cukup mudah, selain itu adanya layanan sertifikasi arah kiblat yang dilakukan oleh Kementerian Agama, pandangan ini diterima oleh masyarakat yang terbuka menerima adanya sebuah pandangan atau wawasan baru dan menggunakan teknologi sebagai sarana untuk menyempurnakan ibadah.

Responden 10 Tidak tahu mengenai Fatwa MUI Nomor 5 Tahun 2010, tentang Arah Kiblat, dan adanya layanan pengukuran dan pelurusan arah kiblat, menurut responden sosialisasi yang dilakukan MUI masih kurang hanya bersifat temporal, kegiatan pembinaan arah kiblat yang di laksanakan Kementerian Agama belum melibatkan masyarakat secara merata. Mekanisme untuk mengajukan layanan sertifikasi arah kiblat dirasakan masih bersifat birokratis berjenjang sehingga kurang efektif dan efisien.

Berdasarkan hasil wawancara, sebagian besar responden menolak melakukan pembenahan dan pengukuran arah kiblat, sedangkan responden

lainnya berpendapat atau memiliki pandangan masyarakat melakukan pembenahan dan pengukuran arah kiblat dan sisanya responden menyatakan tidak tahu, adapun responden yang menyatakan menolak melakukan pembenahan dan pengukuran dengan alasan bervariasi.

Pandangan tersebut didasarkan pada pendapat yang meyakini bahwa arah kiblat dilihat hanya dari segi arahnya saja, tidak dituntut untuk mengetahui persis arah kiblatnya namun bisa dengan perkiraan arah, hal ini dikarenakan jarak antara Indonesia dengan Ka'bah di Makkah yang jauh. Jika dilihat dari pendapat tersebut, nampak bahwa responden menitik beratkan pada segi perkiraan arah dari Ka'bah sehingga bersifat *zann*, tidak berupaya untuk melakukan ijtihad agar mengetahui posisi arah yang lebih akurat, argumen yang digunakan berdasarkan pada QS. Al Baqarah (2) 115. Hukum dari ayat tersebut diartikan bahwa barat dan timur adalah kepunyaan Allah SWT maka salat yang menghadap ke arah yang tidak tepat persis ke arah Ka'bah di Makkah tetap sah.

Pemahaman mengenai kiblat adalah arah atau jarak terdekat menuju Ka'bah sepanjang lingkaran besar yang melewati Kakbah dan kota tempat kota yang bersangkutan, berdasar pengertian tersebut dapat dipahami bahwa meskipun arah barat dan timur merupakan kepunyaan Allah SWT, namun dalam menentukan kiblat terdapat pembatasan definisi yaitu arah atau jarak terdekat menuju Ka'bah sepanjang lingkaran besar yang melewati Kakbah dan kota tempat kota yang bersangkutan, disamping jarak terdekat yang perlu diperhatikan adalah ketepatan arah hadap, sebagai sebuah ilustrasi bahwa arah kiblat dari Indonesia Azimut Kiblat 294° 44' 26'', kemudian terjadi pergeseran 20° maka yang terjadi penyimpangan arah yang menjauhi dari ka'bah sejauh $2 \times 145 \text{ km} = 290 \text{ km}$. Sehingga bila arah kiblat dilihat dari segi arahnya tanpa berusaha mengetahui persis arahnya maka posisi hadap dapat tidak menghadap kearah kiblat di kota Mekah, namun bisa jauh menyimpang menjauhi kota Mekah, bahkan bisa berada di negara luar Makkah, pada akhirnya bila penyimpangan terlalu jauh dapat dikatakan tidak mengarah ke Kakbah di kota Mekah.

Pada perkembangan saat ini sudah banyak metode dan alat yang dapat

digunakan sebagai media untuk menentukan arah kiblat secara lebih mudah. metode yang dapat paling sederhana dengan cara *rasyd al-qiblah* yaitu dengan bayangan matahari yang terjadi pada tanggal hijriah tertentu. Metode selanjutnya berupa perhitungan yang menggunakan rumus tertentu salah satunya dengan rumus segitiga bola, ada perangkat yang dapat digunakan untuk melakukan pengukuran arah kiblat dapat berupa kompas, teodolit atau pendukung lainnya. Sekarang, penentuan kiblat bahkan dibantu dengan perangkat teknologi komputer (Arifin 2017; Awaluddin et al. 2016; putra utama et al. 2016)

Adanya sarana prasarana tersebut merupakan alat bantu teknologi yang dapat digunakan sebagai sebuah ijtihad untuk mengetahui arah kiblat, semata-mata sebagai sebuah usaha untuk mendapatkan arah yang mendekati persis ke arah Kakbah di Kota Makkah, sehingga arah kiblat tidak terjadi penyimpangan arah yang terlalu jauh. Demikian juga pendapat dari Jayusman (2014).

Pandangan ini didasarkan pada aspek sosiologis yang berupa keyakinan mitos, taqlid dan ego. Adanya keyakinan penuh kepada tokoh masyarakat, wali, kyai atau sebutan lain yang dipandang memiliki kedudukan, derajat dan keilmuwan yang lebih, sehingga masyarakat tidak berani menentang, taqlid dengan ijtihad para pendahulu.

Terhadap pandangan diatas dapat dikemukakan bahwa ketidaksetujuan melakukan pembenahan dan pelurusan arah kiblat dengan alasan bukan karena segi ilmiah tapi karena non-ilmiah, yakni adanya kepercayaan terhadap khasanah para pendahulu yang disebut sebagai wali, kyai atau tokoh masyarakat yang lain, sikap hormat, tawadu', atau ketaatan kepada orang-orang alim terdahulu. Hal yang juga ditemukan oleh Nurkhanif (2018)

Penutup

Sebagian masyarakat meyakini sekali terhadap mitos dari ijtihad para pendahulu yang dihormati, keyakinan tersebut lebih didasarkan pada sifat tawadu dan percaya penuh, sehingga tidak menerima adanya perubahan, meskipun diketahui adanya indikasi kesalahan. Kelompok lain

masih menganggap teknologi bukan sebagai sarana untuk menyempurnakan ibadah termasuk pengukuran arah kiblat. Meski demikian, sebagian besar perubahan akibat sertifikasi arah kiblat masjid tidak memerlukan perubahan bangunan, namun hanya menyesuaikan barisan salat (*saff*) dalam masjid. Renovasi bangunan diperlukan bila ada pertimbangan lain yang mendukung kebutuhan tersebut selain akurasi kiblat masjid. Semua memang berkaitan dengan keyakinan dan sikap mental dalam mensikapi adanya respon dari dinamika yang ada di masyarakat, adanya ilmu falak yang didukung teknologi canggih dapat dipahami sebagai bentuk ijtihad.

Daftar Pustaka

- Arifin, Zainul. 2017. "Akurasi Google Earth Dalam Pengukuran Arah Kiblat." *Ulumuddin: Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman* 7(2):137–46.
- Arifin, Zainul. 2018. "Toleransi Penyimpangan Pengukuran Arah Kiblat." *ELFALAKY: Jurnal Ilmu Falak* 2(1):62–75.
- AS, M. Ma'muri. 2016. "Pengaruh Pergeseran Lempeng Bumi Terhadap Penentuan Arah Kiblat Masjid Agung Bait Al- Muminin." *Menara Tebuireng* 11(2):177–90.
- Atmojo, Danu Tri. 2018. "Perhitungan Dan Akurasi Arah Kiblat Di Desa Cepoko Kecamatan Panekan Kabupaten Magetan." *Jurnal Al-Hakim* 1(2).
- Awaluddin, Moehammad, Bambang Darmo Yuwono, Hani'ah Hani'ah, dan Satrio Wicaksono. 2016. "Kajian Penentuan Arah Kiblat Secara Geodetis." *Teknik* 37(2):84–87. doi: 10.14710/teknik.v37i2.12107.
- Baharuddin, Baharuddin. 2015. "Bentuk-Bentuk Perubahan Sosial Dan Kebudayaan." *Al-Hikmah* 9(2):180–205. doi: 10.24260/al-hikmah.v9i2.323.
- Goa Lorentius. 2017. "Perubahan Sosial Dalam Kehidupan Bermasyarakat." *Jurnal Kateketik dan Pastoral* 2(2):53–67.
- Hardani, Sofia. 2017. "Pendampingan Pengurus Masjid Dalam Upaya Rektifikasi Arah Kiblat Di Provinsi Riau." *Hukum Islam* XVII(2):21–46.
- Hermawan, Toto. 2016. "Pengaruh Kemampuan Bertanya Terhadap Hasil Belajar." *Intersections* 1(1).
- Iman, Bustanul. 2017. "Peranan Arah Kiblat Terhadap Ibadah Shalat." *Jurnal Syari'ah dan Hukum Diktum* 15(2):247–60.
- Jannah, Shofwan. 2010. "Diskusi Fatwa Arah Kiblat - Fakultas Ilmu Agama Islam UII Yogyakarta." Diambil (<https://fis.uui.ac.id/blog/2010/08/26/diskusi-fatwa-arrah-kiblat/>).
- Jayusman. 2014. "Akurasi Metode Penentuan Arah Kiblat: Kajian Fiqh Al-Ikhtilaf Dan Sains." *Asas* 6(1):72–86.
- Kasnawi, M. Tahir., Sulaiman Asang. 2009. *Materi Pokok Perubahan Sosial dan Pembangunan*. Tangerang: Pustaka UT.
- Kemenag DI Yogyakarta. 2011. "Gerakan Kiblat 1000 Masjid/Mushola." Diambil

- (<https://diy.kemenag.go.id/2018/index.php/web/berita/gerakan-kiblat-1000-masjid-mushola>).
- Kompas.com. 2010. "20 Persen Kiblat Masjid di Indonesia Bergeser." Diambil
(<https://nasional.kompas.com/read/2010/01/28/09463567/20.Persen.Kiblat.Masjid.di.Indonesia.Bergeser>).
- Miptahudin, R. Apip, dan M. Aris Risnandar. 2018. "Uji koreksi arah kiblat di masjid gedhe kaumun yogyakarta menggunakan kompas digital dan mikrokontroler arduino." *Al Jazari Journal of Mechanical Engineering* 3(2):38–40.
- Muthmainnah. 2016. "Falak Dan Ilmu Yang Berkaitan Dengannya." *Ulumuddin*: *Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman* 6(1):49–59.
- Mutmainnah, Mutmainnah. 2017. "Kiblat Dan Kakbah Dalam Sejarah Perkembangan Fikih." *Ulumuddin: Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman* 7(1):1–16. doi: 10.47200/ulumuddin.v7i1.180.
- Nurkhanif, Muhammad. 2018. "Problematika Sosio-Historis Arah Kiblat Masjid 'Wali' Baiturrahim Gambiran Kabupaten Pati Jawa Tengah." *Al Qodiri*: *Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan* 15(2):32–58.
- Nuroni. 2011. "Metode Pengukuran Arah Kiblat." *Majalah Bhakti*.
- putra utama, Yuda, Tasrif Elfi, dan Yeka Hendriyani. 2016. "Perancangan Dan Pengembangan Aplikasi Jam Pengingat Waktu Sholat Arah Kiblat Dan Rekomendasi Masjid Terdekat." *Jurnal Vokasional Teknik Elektronika & Informatika* 4(1):72–81.
- Sakirman, Sakirman. 2018. "Formulasi Baru Arah Kiblat: Memahami Konsep Rasydul Kiblat Harian Indonesia." *Al-Qisthu* 16(1):1–8.
- Soekanto, Soerjono. 2013. *Pengantar Sosiologi*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Supratman, Bawa, Fatah Nashir, A. S. Rahman, Zainul Arifin, dan Cipto Sembodo. 2019. "Pelaksanaan Jaring Aspirasi Sebagai Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten Kulon Progo." *Nuansa Akademik Jurnal Pembangunan Masyarakat* 4(1):1–16.
- Wafiq, Ahmad, dan F. Setiawan Santoso. 2017. "Upaya Yuridis Dan Sosiologis Kantor Urusan Agama Dalam Pencegahan Pernikahan Usia Dini." *Ulumuddin: Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman* 7(1):17–30.
- Zaini, Istifianah, dan Muthmainnah. 2015. "Pandangan Masyarakat Terhadap Arah Kiblat Masjid Besertifikasi Dari Kementrian Agama." *Ulumuddin: Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman* 05(2):1–10.
- Zainuri, M. Sul Khan, Hartoyo, Muhajir, MNK Al Amin, Andri Irawan, dan Iin Sunny Atmadja. 2019. "Analisis Penyebab Pernikahan Usia Dini Di Kecamatan Pleret Kabupaten Bantul." *Nuansa Akademik Jurnal Pembangunan Masyarakat* 4(1):33–46.